

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI,
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai perlu dijaga dan dikelola sesuai dengan fungsi sungai sebagai penunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga dan mengelola fungsi sungai sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan upaya penataan, pemeliharaan dan pengamanan daerah aliran sungai yang berwawasan lingkungan, sehingga keberadaannya dan kegiatan manusia tidak saling terganggu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru.
6. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
7. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
8. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
9. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
10. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

11. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
12. Palung sungai adalah ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
13. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
14. Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
16. Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
17. Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
18. Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.
19. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai.
20. Bangunan Sungai adalah konstruksi yang dibangun dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sungai seperti bendungan, bendung, tanggul, pintu air, bangunan pembagi air, krib (pengarah aliran), bangunan perlindungan tebing dan sebagainya.

BAB II LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Lingkup pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. garis sempadan sungai;
- b. daerah pemanfaatan sungai;
- c. daerah penguasaan sungai; dan
- d. daerah bekas sungai.

BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Penetapan Garis Sempadan Sungai

Pasal 3

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya yang ada pada sungai sesuai dengan tujuan dari sempadan.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan:
 - a. agar fungsi sungai tidak terganggu dari aktivitas yang berkembang disekitarnya;
 - b. agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
 - c. agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungan dapat dibatasi.

Pasal 4

Sempadan sungai meliputi :

- a. ruang di kiri dan kanan di antara garis sempadan dan tepi palung sungai/bibir sungai untuk sungai tidak bertanggul; atau
- b. diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Sungai ditentukan pada :
 - a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
- (2) Garis Sempadan lainnya ditentukan pada :
 - a. danau paparan banjir;
 - b. Waduk; dan
 - c. mata air.

Pasal 6

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di tepi luar sepanjang kaki tanggul atau disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk tepi sungai yang telah mempunyai rencana khusus, penetapan garis sempadan sungai ditetapkan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten; dan
 - b. untuk tepi sungai yang belum mempunyai rencana khusus, penetapan Garis Sempadan Sungai ditetapkan 15 m (limabelas meter) dihitung dari tepi palung sungai/bibir sungai.

Pasal 7

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan, disesuaikan dengan keperluan sebagaimana yang tertuang dalam rencana detail Kawasan tersebut.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan :
- a. apabila tidak ada badan jalan ataupun bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi sungai;
 - b. apabila terdapat jalan atau bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan antara 25 m (dua puluh lima meter) sampai dengan 50 m (lima puluh meter) dihitung dari tepi sungai.

Pasal 8

Penentuan garis sempadan pada sungai yang terpengaruh pasang air laut berlaku mutatis mutandis sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang dengan pengukuran dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 9

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 sesuai dengan kewenangannya, kecuali untuk sungai yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Badan Hukum tertentu, batas garis sempadan sungai ditetapkan Bupati atas usulan Badan Hukum yang bersangkutan.

- (2) Penetapan garis sempadan dengan mempertimbangkan :
- a. karakteristik geomorfologi sungai;
 - b. kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - c. bahan dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Pasal 11

- (1) Untuk menetapkan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengkajian yang beranggotakan wakil dari instansi teknis dan masyarakat.
- (2) Kajian penetapan garis sempadan paling sedikit memuat mengenai :
- a. batas ruas sungai yang akan ditetapkan;
 - b. letak garis sempadan; dan
 - c. jenis bangunan yang terdapat dalam sempadan (apabila ada).

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi :
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum; dan
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai

Pasal 13

Pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai untuk kawasan lindung dapat dikembangkan sebagai kawasan umum, serta pengembangan kawasan rekreasi dan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi lindungnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
 - a. budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
 - d. pembangunan prasarana lalu lintas air seperti : dermaga, pelabuhan dan sebagainya serta bangunan pengambilan dan drainase; dan
 - e. pengembangan khusus tepi sungai bagi kawasan perkotaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati.

BAB IV

DAERAH PEMANFAATAN SUNGAI

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan Pembinaan Pemanfaatan Daerah Manfaat Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi yang meliputi :
 - a. palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang, kedalaman, debit dan kapasitas;
 - b. daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, lebar kiri dan kanan dari bibir sungai, luas, tahun pembebasan dan sumber dana; dan
 - c. mata air memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Manfaat Sungai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini; dan
 - c. tidak mengganggu upaya pembinaan sungai.

- (2) Izin Pemanfaatan lahan di Daerah Manfaat Sungai yang berada pada wilayah sungai diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari instansi terkait.

BAB V DAERAH PENGUASAAAN SUNGAI

Pasal 17

- (1) Penetapan Daerah Penguasaan Sungai dimaksudkan agar Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi pemanfaatan dan keselamatan masyarakat umum.
- (2) Rencana peruntukkan Daerah Penguasaan Sungai ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Penguasaan Sungai untuk kegiatan atau keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan lahan di Daerah Penguasaan Sungai yang berada di daerah sempadan maupun diluar daerah sempadan diberikan oleh Bupati.

BAB VI BEKAS SUNGAI

Pasal 19

- (1) Lahan Bekas Sungai adalah merupakan inventarisasi kekayaan milik negara yang berada dibawah pembinaan dan pengelolaan Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi lahan Bekas Sungai dan mengadakan pemuktahiran data inventarisasi minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
- (3) Pemanfaatan lahan /kawasan Bekas Sungai diprioritaskan untuk :
 - a. mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. keperluan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum;
 - c. keperluan budidaya dengan syarat tertentu;
 - d. keperluan pembangunan lainnya dengan cara tukar bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Permohonan pemanfaatan lahan bekas sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh instansi yang bersangkutan.
- (5) Pemanfaatan lahan Bekas Sungai dilaksanakan atas izin Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Bantuan Hukum yang akan merubah Alur Sungai wajib mendapat izin dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Pasal 21

Tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan teknis dalam bidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembangunan bangunan sungai ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembiayaan pembangunan bangunan sungai untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dibiayai oleh yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau aktivitas pembuangan sampah atau limbah padat dan atau limbah cair ke daerah sempadan sungai, manfaat sungai, penguasaan sungai dan bekas sungai dipidana sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha serta bentuk pemanfaatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pidana Murni dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Terhadap pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah tidak lagi memberikan izin mendirikan bangunan dan melakukan revitalisasi daerah sempadan sungai, manfaat sungai, penguasaan sungai dan bekas sungai.

- (2) Program revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pergantian secara wajar terhadap nilai bangunan tertentu yang dinilai berhak mendapatkan pergantian.
- (3) Penilaian bangunan dan besaran pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Februari 2014

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2014 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : /